# PEMERINTAH KOTAM DYA DAERAH TINGKAT II

## MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

- : 1. Bahwa berhubung ketentuan tarip pemungutan Pa jak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nemor 20 tahun 1948, maka dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
  - 2. Bahwa Peraturan Daerah Induk Nomor 7 tahun1961 tanggal 27 April 1961 yang mengatur ten
    tang Pajak Pembangunan I yang merupakan per
    alihan dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1948,
    maka dipandang perlu untuk mengubah secara ke
    seluruhan guna disesuaikan dengan kondisi Dae
    rah.

## MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan-Prepinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di rumah makan dan rumah penginapan;

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 juncto Per aturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang - Perimbangan kewangen entara Negara dengan Dae rah-daerah yang berhak mengurus rumah tangga - nya sendiri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# MEMUTUSKAN

MENINTIPKIN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
PEMBANGUNAN I.

#### Pasal 1

Dalam Peratuman Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pembayaran, ialah pembayaran guna pembelian makan dan minumah /atau sewa kamar termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga kecuali untuk pajak dirumah makan dan rumah penginap an ;
- d. Rumah Makan, ialah perusahaan yang mempergunakan bangunan de ngan diperlengkapi untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk makan dan minum ;
- e. Rumch Penginapan, ialah perusahaan yang menyewakan kamar / ruang penginapan untuk umum ;

## Pasal 2

Dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan di rumah-rumah penginapan, dipungut pajak yang dinamakan Pajak Pembangunan I.

## Pasal 3

(1) Pajak tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini besarnya - 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan-sampai jumlah Rp. 5,- (lima rupiah) ;

(2) Jika jumlah pembayaran kurang dari Rp. 50,- (lima puluh ru pich) maka jumlah ini tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 4

- (1) Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran Pajak Pembangunan I ini ;
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengumangi hak Kepala Daerah untuk meniadakan jika ternyata bahwa rumah makan dan rumah penginapan itu tidak dapat dianggap memenuhi syarat yang ditentukan pada ayat (1) pasal ini;

## Pasal 5

- (1) Pajak Pembangunan I ini setiap hari kerja harus disetor ke Kas Daerah lewat petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Besarnya pajak untuk rumah makan dan rumah penginapan yang tidak dapat mengadakan pembukuan, ditaksir eleh petugasyang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Pojok dibayar dengan menggurakan formulir/kwitansi yang di tetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kelambatan pembayaran oleh penanggung wajib pajak sampai de ngan 15 (lima belas) hari dikenakan sanksi tersebut padapasal 7 ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Yong menanggung pajak ialah yang mempunyai perusahaan ter sebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dan untuk itu peng usoha diperkenankan menambah pembayaran dengan 10 %(sepuluh prosen);
- (2) Jika yang mempunyai perusahaan tersebut ayat (1) pasal ini menambah jumlah pembayaran dengan 10 % (sepuluh prosen), maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah dengan tambahannya itu;
- (3) Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal ini, diharus kan mengadakan pembukuan mengenai pajak-pajak yang telah di pungutnya dan pula menyetorkan kepada pemegang Kas Daerah lewat petugas pemungut dan sewaktu-waktu dapat diperika

oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1) Jika ternyata bahwa pajak dibayar hurang atau sama sekali tidak dibayar menurut jumlah yang ditentukan dalam pasal 2 Feraturan Daerah ini, atau jika tidak diseterkan pada waktu yang ditentukan, maka yang mempunyai perusahaan dikenakan denda seratus kali pajak yang tidak dibayar dan sedikit -di kitnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dibebaskan se bagiar atau seluruhnya eleh Kepala Daerah jika dapat i di buktikan bahwa pelanggaran itu disebabkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

## Pasal 8

- (1) Hok untuk menagih pajak ini dan dendanya menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pajak tersebut harus disetor;
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, denda , benya penagihan ongkos-ongkos penuntutan kedaluwarsa, sesudah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal timbulnya hakuntuk meminta kembali pajak yang telah dibayar itu.

### Pasal 9

Yang mempunyai perusahaan pada ayat (1) pasal 6 Peratur an Daerah ini, dan tidak memenuhi kewajiban-bawajibannya tersebut pada ayat (3) pasal 6 diangam dengan hukuman kurungan se lama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Np. 1.000,- (seribu rupiah).

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se punjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Pembangman I, dan berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidakber laku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976.

Mojokerto, 18. Juli 1980

DEWAN PERKAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA BARRAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketun,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeritang gal 4 April 1981 Nemor: 973 - 970/35 - 248.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah Cap/ttd.

Drs. H. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting katali Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 27 Juni 1981 Nomer: 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. MASDRA M YASIN Mwk

#### PENJELASAN

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1980

#### TENTANG

## PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

## I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pungutan Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 1948 adalah merupakan jenis pajak yang tidak lang sung, adapun besarnya Pajak Pembangunan I seabagaimuna dimaksud dalam Undang-undang tersebut diatas sebesar 10 % ( se puluh prosen) dari harga pembayaran.

Cleh karena pungutan Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nonor 8 tahun 1976 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nonor 14 tahun 1947 maka dipandang perlu mengubah/me nyesumikan Peraturan Daerah tersebut dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1947.

Disamping itu Peraturan Daerah Induk Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 yang mengatur tentang Pajak Penbangunan I adalah merupakan peralihan dari Undang undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 1948 tempata tidak sesuai dengan kondisi Daerah, maka dipandang perlu un tuk mengubah secara keseluruhan guna disesuaikan dengan kondisi Daerah.

# II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL :

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 dan pasal 3 : Cukup jolas.

Pasal 4 ayat (1): Yang dinaksud dengan orang-orang yang tergolong tidak manpu ialah lapisanmasya
rakat terendah yang mempunyai penghasil
an relatif kecil dan tidak tetap, seperti:

: abang-abang becak, kuli-kuli batu, kuli - kuli barang dan sebagainya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Herupakan jalan keluar untuk dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini atau kesulitan
yang mungkin timbul dikenudian hari yang ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih
mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 11 : Cukup jelas.